

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Nomor: 24/HK.01.01/K.BT/10/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi diperlukan membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten perlu ditetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
- c. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 30 November 2024 menentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Banten Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Banten Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BANTEN
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024;
 2. Memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan format, substansi, dan dokumentasi bukti serta daftar bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penanggung Jawab bertugas:
1. Memberikan arahan teknis penyusunan Keterangan Tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Banten;
 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris bertugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- d. Ketua bertugas:
1. Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 2. Menkoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Keterangan Tertulis yang dilaksanakan Tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Banten;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan penyusunan Keterangan Tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun kepada Penanggung Jawab.
- e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

Ketua Bawaslu
Provinsi Banten



Ali Faisal

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten
Nomor : 24/HK.01.01/K.BT/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BANTEN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	PENGARAH		
1.	Ali Faisal	Ketua	Pengarah
2.	Badrul Munir	Anggota	Pengarah
3.	Ajat Munajat	Anggota	Pengarah
4.	Liah Culiah	Anggota	Pengarah
5.	Zainal Muttaqin	Anggota	Pengarah
6.	Sumantri	Anggota	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
7.	Ade Wahyu Hidayat	Anggota	Penanggung Jawab
III.	SEKRETARIS		
8.	Ade Wawan D.	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
IV.	KETUA		
9.	Ade Wawan D.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SH)	Ketua
V.	ANGGOTA		
10.	Gianinda A. Sugianto	Staf Bagian P3SH	Anggota
11.	Ressy Puspita Sari	Staf Bagian P3SH	Anggota
12.	Isti Pratiwi	Staf Bagian P3SH	Anggota
13.	Dimas Aji Pangestu Alendra	Staf Bagian P3SH	Anggota
14.	Haer Bustomi	Staf Bagian P3SH	Anggota
15.	Samsul Bachri	Staf Bagian P3SH	Anggota
16.	Suherman	Staf Bagian P3SH	Anggota
17.	Wahyu Alpian	Staf Bagian PHH	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

Ketua Bawaslu
Provinsi Banten



Ali Faisal